



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BPR BHAKTI RIYADI , beralamat di Jl. Kartini, Bypass, Klaten Selatan, Klaten ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada ANGGORO MAHENDRA SETYAWAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT BPR BHAKTI RIYADI, beralamat di Jl. Kartini Bypass, Klaten Selatan, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KP.191/BR.PSB/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 125/2023 tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

1. SURYADI, beralamat di Konang, RT 001/001, Desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. DWI PURWANTI, beralamat di Konang, RT 001/001, Desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama Anggoro Mahendra Setyawan, Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan secara Tertulis pada persidangan tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah terjadi kesepakatan damai antara pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat, yang tertuang dalam surat pernyataan Penyelesaian Kewajiban Kredit pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 maka Pihak Penggugat mencabut Gugatan di Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor Gugatan 13/Pdt.GS/2023/PN Kln;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan " *Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut telah mendapat persetujuan oleh Para Tergugat sehingga, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Kln tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Evi Fitriastuti, S.H., M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siswanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Halaman 2 dari 3 Hal. Pen.No.13/Pdt.GS/2023/PN.Kln.



Panitera Pengganti,

Hakim

Siswanto

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- PNBP Relas : Rp. 30.000,00
- Biaya proses/administrasi : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 525.000,00
- Meterai putusan : Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 690.000,00

Terbilang : (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)